

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERCOBAAN PERKOSAAN
HASIL DARI INTERAKSI SOSIAL MEDIA TWITTER (AKUN ALTER)**

(Skripsi)

Oleh

**FERNANDO GABRIELLE SIANTURI
NPM. 1912011309**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERCOBAAN PERKOSAAN HASIL DARI INTERAKSI SOSIAL MEDIA TWITTER (AKUN ALTER)

Oleh

FERNANDO GABRIELLE SIANTURI

Salah satu jenis tindak pidana yang terkait dengan perbuatan asusila adalah percobaan perkosaan. Pelaku percobaan perkosaan bisa dijumpai melalui pertemuan di kehidupan nyata maupun kehidupan dunia maya. Kehidupan yang dimaksud adalah melalui sosial media Twitter, khususnya akun alter. Permasalahan pada penelitian ini, Faktor penyebab terjadinya percobaan perkosaan yang bersumber dari fenomena akun alter. Upaya penanggulangan tindak pidana percobaan perkosaan yang bersumber dari fenomena akun alter.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data primer (studi lapangan) dan data sekunder (studi pustaka). Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Korban percobaan perkosaan pengguna akun alter, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan dengan pihak Kepolisian Polda Lampung dan Polres Metro Jakarta Timur. Pengolahan data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian ini, (1) Percobaan perkosaan yang terjadi akibat interaksi sosial media Twitter (akun alter) dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pelaku. Faktor internalnya adalah latar belakang pelaku baik itu dari keluarga maupun lingkungan pelaku bergaul, pendidikan, keagamaan, dan psikologis pelaku. Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang di antaranya adalah hubungan korban dengan pelaku serta adanya kesempatan pada waktu kejadian. (2) Upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan upaya penal dan non-penal. Upaya non-penal merupakan upaya pencegahan agar percobaan perkosaan hasil dari interaksi sosial media Twitter (akun alter) tidak terjadi. Upaya non-penal dapat dilakukan baik oleh pemerintahan maupun pihak lain seperti masyarakat itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan oleh diri sendiri adalah dengan bijak menggunakan sosial media, melakukan filter dalam pertemanan online, melakukan cross check identitas terhadap teman yang ingin dijumpai, serta

Fernando Gabrielle Sianturi

melakukan pertemuan di tempat yang aman, dan menolak ajakan untuk berbuat asusila. Sementara itu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan kerja sama antarlembaga pemerintahan untuk melakukan penyuluhan dan membuat aturan yang memberikan efek jera bagi pelaku. Sedangkan upaya penal merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat represif, yaitu dengan memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku.

Simpulan penelitian ini, (1) Faktor penyebab percobaan perkosaan hasil dari interaksi sosial media Twitter adalah faktor internal berupa latar belakang pelaku dan faktor eksternal berupa hubungan pelaku dengan korban dan adanya kesempatan. (2) Upaya penanggulangannya yaitu dengan berupa upaya non-penal berupa pencegahan dari diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah, serta berupa upaya penal dengan memberi sanksi hukum yang tegas. Saran penelitian ini, (1) Pemerintah melalui kominfo lebih mengawasi akun-akun Twitter yang menyebarkan konten pornografi serta akun base alter guna mencegah perbuatan asusila yang beredar dengan cepat. (2) Pemerintah selain memberikan sanksi tegas kepada pelaku juga harus lebih memperhatikan kondisi korban agar mendapat perlindungan hukum yang pasti dan memberikan rehabilitasi kepada korban guna mengembalikan psikologis korban. (3) Pemerintah melakukan penyuluhan melalui lembaga pendidikan serta mengajarkan tentang hak asasi, norma-norma, dan nilai-nilai sejak pendidikan masa dini.

Kata Kunci: Bahasa Kriminologi, Percobaan Perkosaan, Sosial Media, Akun Alter.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL STUDY OF ATTEMPTED RAPE AS A RESULT OF TWITTER (ALTER ACCOUNTS) SOCIAL MEDIA INTERACTIONS

By

FERNANDO GABRIELLE SIANTURI

Attempted rape is one of the criminal act associated to immoral behavior. Perpetrators of attempted rape can be found through meetings in both real world as well as virtual world. The life in question is through social media Twitter, especially alter accounts. The problem in this study is the causative factor of attempted rape originating from the alter account phenomenon. The aim of this study is to analyze the effort to deal with the criminal act of attempted rape originating from the alter account phenomenon.

This study uses an empirical juridical approach. The data collection procedure in this study was carried out using primary data collection techniques (field studies) and secondary data (literature study). The informants in this study consisted of victims of attempted rape using alter accounts, Lecturers in the Criminal Division of the Faculty of Law, Universitas Lampung, and with the Lampung Police and the East Jakarta Metro Police. Data processing was analyzed qualitatively to obtain conclusions.

The results of this study, (1) Attempted rape that occurred as a result of Twitter social media interactions (alter accounts) was influenced by the perpetrator's internal and external factors. The internal factors are the background of the perpetrator, both from the family and the environment where the perpetrator associates, education, religion, and psychology of the perpetrator. Apart from internal factors, there are also external factors which include the relationship between the victim and the perpetrator, as well as the opportunity when the incident occurred. (2) The countermeasures can be done with penal and non-penal efforts. Non-penal efforts are efforts to prevent attempted rape as a result of Twitter social media interactions (alter accounts) from occurring. These efforts can be carried out by both the government and other parties such as the community itself. Prevention that can be done by oneself are by using social media wisely, filtering online friendships, cross-checking the identities of friends you want to meet, holding meetings in a safe place, and rejecting invitations to

Fernando Gabrielle Sianturi

commit immorality. Meanwhile the efforts that can be made by the government is to cooperate between government agencies to conduct counseling and make regulations that provide a deterrent effects for perpetrators. While penal efforts are efforts made by the government that are repressive, namely by giving strict legal sanctions to the perpetrators.

The conclusions of this study, (1) The factors that cause attempted rape as a result of Twitter social media interaction are internal factors in the form of the perpetrator's background and external factors in the form of the perpetrator's relationship with the victim and the presence of opportunity. (2) The countermeasures is by non-penal efforts in the form of prevention from oneself, society and the government, as well as in the form of penal efforts by imposing strict legal sanctions. Suggestions for this study, (1) The government through the Ministry of Communication and Informatics supervises Twitter accounts that distribute pornographic content and base alter accounts to prevent immoral acts from circulating quickly. (2) Apart from giving strict sanctions to the perpetrators, the government must also pay more attention to the condition of the victim in order to receive definite legal protection and providing rehabilitation for the victim in order to restore the victim's psychology. (3) The government conducts outreach through educational institutions and teaches about human rights, norms, and values from early childhood education.

Keywords: The Language of Criminology, Attempted Rape, Social Media, Alter Accounts.

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERCOBAAN PERKOSAAN
HASIL DARI INTERAKSI SOSIAL MEDIA TWITTER (AKUN ALTER)**

Oleh

Fernando Gabrielle Sianturi

Skripsi

**Sebagai Salah Satu untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PERCOBAAN PERKOSAAN HASIL DARI
INTERAKSI SOSIAL MEDIA TWITTER
(AKUN ALTER)**

Nama Mahasiswa

: **Fernando Gabrielle Sianturi**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1912011309**

Bagian


: **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum

: **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Diala Gastiniati M., S.H., M.Hum.
NIP. 19620817/198703 2 003


Aisyah Muda C., S.H., M.H.
NIP. 231811 931019 201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Aisyah Muda C, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhil, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Juli 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fernando Gabrielle Sianturi

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011309

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Percobaan Perkosaan Hasil Dari Interaksi Sosial Media Twitter (Akun Alter)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

2023



Fernando Gabrielle Sianturi
NPM. 1912011309

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fernando Gabrielle Sianturi, dilahirkan di Kota Jakarta pada 23 Januari 2000, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Edison Simatupang dan Ibu Asna Rita Sitompul, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Akademika pada tahun 2006, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Strada Nawar pada tahun 2012, SMP Strada Nawar pada tahun 2015, serta SMA Pangudi Luhur 2 Servasius pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SBM sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di UKM-F Mahkamah dan UKM-F Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, selama 40 hari sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“"Mengandalkan Tuhan harus dimulai dari awal setiap hari seolah-olah belum ada yang dilakukan."

(C.S. Lewis)

“Seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu tidak pernah melebihi batas kemampuanmu.”

(Itachi Uchiha)

“Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup; dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan.”

(Amos 5 : 14 – Ayat yang diberikan kepada penulis ketika sidi)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Edison Simatupang dan Mama Asna Rita Sitompul

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Percobaan Perkosaan Hasil Dari Interaksi Sosial Media Twitter (Akun Alter) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Edison Simatupang, S.E., M.Mar.E., dan Mama Asna Rita Sitompul, S.Pt. yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas

semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.

11. Kepada kedua Adik saya, Esther Yolanda Sianturi dan Justina Olivia Sianturi yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih karena kalian, saya bisa menjadi abang yang dapat diandalkan.
12. Kepada Uda, Inanguda, Nora, Michelle, Aju, dan Ivana karena sudah menerima diriku di rumah dan membantuku selama masa perkuliahan dari awal sampai selesai. Terima kasih karena kalian, saya bisa menyelesaikan kuliah saya di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu SEKUT dan 3.5 CM Adiansyah Surya Yudhistira, M. Adria Dharmapraja, Oktri Sasmita Yudha, , M.Alif Ramadhan, M. Cyrill Ramadhan, M. Farhan Rabbani Ujudan, Khaikal Kharisma, Rayhan Haiqal, M. Akmalldho Indrajaaya, William Paskah, Rio Syahputra, Bagus Riko Kurniawan, Rayhan Arif, M. Thareq Afif, Rakhmad Wakhyudi, dan yang lainnya. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini. Saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
15. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu teman masa kecil penulis Rian (Cibel), Andre (Endi), Kiki (Koto), Arsyad (Nanat), Rama (Ambon),

Bashir (Mabaci), dan yang lainnya. Terimakasih atas waktu dan telah menjadi saksi hidup saya dari kecil dan telah bersedia menjadi tempat saya untuk bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini. Saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga hingga kita tua nanti, sampai kita semua mencapai kesuksesan.

16. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Romin, Ilham, Adella, Edita walaupun kalian teman yang berbeda kelompok, tetapi tetap menemani saya dari awal masa perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan. Saya harap pertemanan ini utuh hingga kita semua mencapai kesuksesan.
17. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Titik Squad, Bryan (Borju), Sean (Kadal), Jeremy, Juan, Jopet, Anton, Ferdie, Ivan, Joshua. Terimakasih karena telah menjadi saksi hidup di masa SMA dan telah melalui berbagai hal yang begitu seru di masa itu. Saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga hingga kita semua mencapai kesuksesan.
18. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Desa Simpang Kanan Periode II 2022, Adjie, Rafi, Roma, Ikhsan, Salim, Farhan, Ainun, Ubaid, Dini, Diana, dan Linda yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
19. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
20. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
21. Kepada Polda Lampung yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.

22. Kepada Polres Jakarta Timur yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
23. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
24. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, amin.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Fernando Gabrielle Sianturi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI GAMBAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	5
E. Sistematika Penulisan	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	11
B. Pengertian Kejahatan dan Kejahatan Perkosaan.....	16
C. Pengertian Sosial Media	20
D. Sebab – Sebab Terjadinya Kejahatan.....	26
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber	35
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
E. Analisis Data.....	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Percobaan Perkosaan yang Bersumber dari Fenomena Akun Alter 38
- B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Percobaan Perkosaan yang Bersumber dari Fenomena Akun Alter..... 55

V. PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 66
- B. Saran 67

DAFTAR ISI GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Contoh Akun Base Alter	24
Gambar 2 Contoh Menfess Twitter.....	48
Gambar 3 Wawancara dengan Korban 1	49
Gambar 4 Wawancara dengan Korban 2	51

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi merupakan perkembangan zaman yang membuat manusia saling berinteraksi satu sama lain yang jangkauannya sangat luas. Perkembangan ini ditandai dengan adanya inovasi yang bernama internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang terhubung dengan satelit untuk memperoleh informasi secara global. Selain informasi, di dalam internet terdapat beragam sosial media untuk menghubungkan seseorang dengan yang lain untuk saling berinteraksi. Sedangkan sosial media adalah aplikasi yang berguna untuk menghubungkan seseorang dengan yang lainnya. Selain memberikan hal-hal baik, internet dan sosial media memberikan dampak buruk sehingga menyebabkan kenakalan remaja, sebagai contoh yaitu dalam mengakses konten pornografi.

Kenakalan remaja yang hingga saat ini semakin terlihat jelas adalah seks bebas. Seks bebas biasanya terjadi karena seseorang sering melihat konten atau film pornografi. Seks bebas di negara Indonesia adalah hal yang tabu, sehingga banyak remaja yang tidak mengekspos hal tersebut pada akun sosial media pribadi mereka. Oleh karena itu para remaja membuat sebuah akun sosial media pada twitter untuk mengekspos sisi negatif mereka yang tidak mereka tunjukkan di ruang publik.

Kenakalan remaja menyebabkan banyak remaja melenceng dari jalurnya, sehingga terjadi banyak penolakan terhadap nilai dan norma yang ada. Salah satu penyebab kenakalan remaja adalah perkembangan teknologi yang semakin maju khususnya internet yang sangat mudah mengakses hal-hal negatif. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.¹ Jejaring sosial atau sosial media yang dimaksud berupa Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, dan lain-lain.

Twitter adalah sosial media yang berfokus pada pembuatan suatu narasi yang dibatasi hanya dengan 280 karakter. Pengguna Twitter rata-rata antara remaja sampai dewasa usia produktif. Twitter pada umumnya dijadikan tempat untuk bercerita, berkomunikasi dengan yang lain, atau justru juga bisa sebagai tempat untuk beradu argumen.

Di Twitter terdapat akun Alter, Alter sendiri berarti sisi lain manusia yang tidak diperlihatkan pada kehidupan asli penggunanya. Pengguna akun Alter biasanya menggunakan akun Alter sebagai tempat untuk curhat, berkeluh kesah, bahkan untuk mengekspos kehidupan seks mereka. Akan tetapi semakin kesini terjadi pergeseran makna terhadap akun Alter, dimana orang-orang beranggapan alter sebagai media untuk mengekspos kehidupan seks hingga sebagai media untuk kegiatan prostitusi online.

¹https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker diakses terakhir pada tanggal 5 November pada pukul 17.36 WIB.

Bonger mendefinisikan kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan immoral dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.² Kejahatan akan terus berkembang beserta dengan modus operandinya. Sehingga hal ini menyebabkan penanganan kejahatan juga akan berbeda dari zaman ke zaman dan harus selalu ada pembaharuan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Sehingga apabila kejahatan apabila dikaitkan dengan sosial media, khususnya akun alter pada twitter, maka kejahatan tersebut dapat terjadi baik secara online maupun secara langsung. Maksud kejahatan yang terjadi secara online adalah pelecehan seksual berdasarkan chat atau bisa juga dengan mengirim foto yang tidak senonoh kepada target si pelaku. Sedangkan kejahatan yang secara langsung bisa berupa percobaan perkosaan.

Percobaan perkosaan terjadi karena pelaku yang bergairah kepada mutual yang pelaku kenal dari twitter. Percobaan perkosaan adalah perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya tercantum Pasal 285 Jo. Pasal 53 KUHP. Maka seperti latar belakang yang telah tertera diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai alasan pelaku melakukan percobaan perkosaan, melalui penelitian yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Percobaan Perkosaan Hasil Dari Interaksi Sosial Media Twitter (Akun Alter).”

² Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. 1982.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya percobaan perkosaan yang bersumber dari fenomena Akun Alter?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana percobaan perkosaan yang bersumber dari fenomena Akun Alter?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai kepastian penegakan hukum dalam tindak pidana percobaan pemerkosaan. Adapun ruang lingkup penelitian dengan menggunakan sosial media twitter, dilakukan di kantor kepolisian, serta wawancara dengan akademisi di wilayah kampus, dan dilakukan pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya percobaan perkosaan yang bersumber dari fenomena Akun Alter.
- b. Untuk memahami upaya penanggulangan tindak pidana percobaan perkosaan yang bersumber dari fenomena Akun Alter.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah, pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perkosaan yang bersumber dari akun alter. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pemikiran dalam kajian pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perkosaan yang bersumber dari akun alter.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Adapun beberapa teori-teori tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1) Lingkungan

a) Faktor kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal.

b) Faktor ekonomi dan kemiskinan.

c) Faktor keluarga.

d) Faktor pendidikan dan pekerjaan.³

2) Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Agama dan kepercayaan memiliki tujuan yaitu mengajarkan kebaikan, oleh karena itu semakin jauh hubungan seseorang dengan agama maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya semakin takut orang tersebut melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Upaya *preventif*, yaitu upaya penanggulangan non-penal (pencegahan) seperti memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan

³ Deni Achmad dan Firdanefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Justice Publisher, Lampung, 2015, hlm. 31-34.

meningkatkan pendidikan moral. Upaya ini merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya kejahatan.

- 2) Upaya *represif*, yaitu usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial.⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak dari referensi. Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.⁵

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang tepat dan jelas dalam penggunaannya.

Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kriminologi Menurut Bonger adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).⁶

⁴ Firganefi dan Deni Achmad, *Hukum Kriminologi*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013), hal. 34

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 42.

⁶ Topo Santoso. 2001. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 09

- b. Tindak Pidana Perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
- c. Percobaan kejahatan diatur dalam Pasal 53 KUHP ayat (1) yang berbunyi “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”
- d. Sosial Media adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.⁷
- e. Akun Alter adalah identitas yang dipunyai individu dan memberikan gambaran pada bagian lain dari personalitas yang ia bentuk dan sudah diketahui oleh khalayak umum. Ini adalah sebuah dunia yang dipenuhi oleh akun anonim atau akun yang menunjukkan sisi lain dari penggunanya.⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pengertian media sosial*.

⁸ <https://magdalene.co/story/alter-akun-anonim-media-sosial> diakses terakhir pada tanggal 24 November pada pukul 11.17 WIB

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori-teori yang meliputi tinjauan, kriminologi, tindak pidana percobaan perkosaan, sosial media Twitter (Akun Alter).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor penyebab terjadinya percobaan perkosaan yang bersumber dari fenomena Akun Alter yang disertai dengan uraian tentang upaya perlindungan dan penegakan, serta apa yang menjadi hambatan penegakan hukum dalam tindak pidana percobaan perkosaan yang bersumber dari fenomena Akun Alter.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan dan saran – saran yang diajukan kepada pihak – pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau non-normative discipline yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.⁹

Kriminologi menurut beberapa tokoh:

1. Romli Atmsasmita, Definisi kriminologi bisa dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Definisi sempit, kriminologi secara khusus mempelajari kejahatan; (2) Definisi luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode yang berkaitan dengan kejahatan, serta masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan non-hukuman.
2. Sutherland, Pengertian kriminologi adalah sebagai keseluruhan ilmu yang berhubungan dengan kejahatan sebagai fenomena sosial.

⁹ Sahetapy, 1982, *Parados Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm. 82.

3. W.A Bonger, Arti kriminologi dapat didefinisikan seagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁰
4. Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri.¹¹

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri, misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas, misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya- maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.¹²

¹⁰ <https://dosensosiologi.com/pengertian-kriminologi/> diakses terakhir pada tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 17.06 WIB

¹¹ Georges Gurvitch, 1961, *Sociolgy of Law* dengan alih bahasa Sumantri Mertodipuro, Barata, Jakarta, hlm. 124.

¹² Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 152.

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan break through yang tepat serta hasil yang memuaskan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat memengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh.¹³

Ruang lingkup kriminologi di antaranya adalah:

- a. Orang yang melakukan kejahatan;
- b. Penyebab terjadinya kejahatan;
- c. Upaya penanggulangan kejahatan;
- d. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

Terdapat keterkaitan antara hukum pidana dengan kriminologi, kedua hal ini dapat dikaitkan secara teoritik, namun secara praktik sangat terbatas keterkaitannya dan pengaruhnya. Hukum pidana memusatkan perhatian kepada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi telah ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan, sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat).¹⁴

¹³ Benediktus Bosu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.15.

¹⁴ Romli Atmasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 5.

Hukum pidana (*criminal law*) sebagai disiplin ilmu normatif atau *normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman (pidana).

Hukum pidana bersandikan *probabilities* atau hukum kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab-akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan pada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenai hukuman (bukan tindakan jahat atau bukan pelanggaran). Pandangan ini bersumber pada asas *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*.¹⁵

Obyek kriminologi (orang dalam pertentangan dengan norma-norma sosial), sedangkan objek hukum pidana (pelanggaran ketertiban hukum) sehingga dengan sendirinya menimbulkan juga perbedaan pengertian “kejahatan” menurut kriminologi dan menurut hukum pidana. Karena kriminologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri di samping hukum pidana, maka mempunyai definisi sendiri tentang apa yang disebut kejahatan. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup. Kejahatan sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial.¹⁶

¹⁵ Utrecht, 1983, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 388.

¹⁶ Utrecht, 1958, Hukum Pidana I, Universitas, Jakarta, hlm. 135.

Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya (hukum kausalitas).

Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Van Bemmelen menyebutkan bahwa kriminologi sebagai *faktuele strafrecht twissenschaft* sedangkan hukum pidana sebagai *normative strafrecht wissenschaft*. Dilihat dari pandangan dan pendapat tentang apa yang dimaksud kriminologi dengan hukum pidana, tampak seakan tidak ada kaitannya.¹⁷

Hukum pidana dan kriminologi atas beberapa pertimbangan merupakan instrumen dan sekaligus alat kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain bahwa keduanya (hukum pidana dan kriminologi) berpijak pada premis yang sama:

1. Negara merupakan sumber kekuasaan dan seluruh alat perlengkapan negara merupakan pelaksanaan dari kekuasaan negara;
2. Hukum pidana dan kriminologi memiliki persamaan persepsi bahwa masyarakat luas adalah bagian dari objek pengaturan oleh kekuasaan negara bukan subyek (hukum) yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara;

¹⁷ Romli Atmasasmita, 2005, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Aditama, Bandung, hlm. 5.

3. Hukum pidana dan kriminologi masih menempatkan peranan negara lebih dominan daripada peranan individu dalam menciptakan ketertiban dan keamanan sekaligus sebagai perusak ketertiban dan keamanan itu sendiri.

B. Pengertian Kejahatan dan Kejahatan Perkosaan

Kejahatan merupakan sebuah perbuatan dengan tujuan untuk merugikan orang lain baik fisik maupun non fisik. Kejahatan biasanya didasarkan karena adanya dendam terhadap korban, sehingga pelaku memutuskan untuk balas dendam. Selain itu, kejahatan juga biasanya terjadi karena adanya kesempatan. Biasanya pelaku menunggu momen dimana korban sedang lengah.

Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Buku ke-II KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP. Perbuatan pidana itu juga meliputi tindakan pelanggaran-pelanggaran.¹⁸ Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya.¹⁹

Salah satu contoh kejahatan adalah kejahatan kekerasan seksual (perkosaan). Kata perkosaan berasal dari bahasa *latin rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Berdasarkan dari sudut pandang kriminologi, kejahatan perkosaan merujuk pada motif dan perilaku, dimana hal ini memiliki motif pemuasan nafsu seksual. Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak

¹⁸ Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana Cet-III, Aksara Baru, Jakarta, hal.17.

¹⁹ Bambang Poernomo, 1988, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 18.

hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban. Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.²⁰ Serta dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam definisi perkosaan Black’s Law Dictionary (dalam Ekotama, Pudjianto, dan Widiartana 2001), makna perkosaan dapat diartikan ke dalam tiga bentuk:

1. Perkosaan adalah suatu hubungan yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya. Berdasarkan kalimat ini ada unsur yang dominan, yaitu: hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
2. Perkosaan adalah persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak wanita yang bersangkutan. Pada kalimat ini terdapat unsur-unsur yang lebih lengkap, yaitu meliputi persetubuhan yang tidak sah, seorang pria, terhadap seorang wanita, dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak wanita tersebut.

²⁰ Hariyanto, 1997, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta.

3. Perkosaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya. Definisi hampir sama dengan yang tertera pada KUHP pasal 285.²¹

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang tanpa persetujuan pihak wanita..
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

Tindak pidana merupakan kasus yang kasuistik, tindak pidana percobaan perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal ini yaitu kesulitan tidak terdapatnya saksi. Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dilakukannya dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

²¹ Sulistyarningsih Faturochman, Ekandari. 2002. *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*. Jurnal Psikologis. Universitas Gadjah Mada.

Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 285 Jo. Pasal 53 KUHP yaitu:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mencoba melakukan kejahatan;
3. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Percobaan Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual (perkosaan) tersebut. Tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan darah, saudara, kerabat, dan lain-lain. Sehingga pelaku lebih mudah melakukan percobaan perkosaan tersebut karena telah mengetahui lebih dalam pihak korban.

Kejahatan percobaan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskannya kepada seseorang bahkan bisa hingga beberapa orang korban.

Selain itu dapat pula faktor pemicu timbulnya pemerkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi dan timbul hasrat seksual pelaku. Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah perkosaan. Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan.²²

C. Pengertian Sosial Media

Sosial Media mulai berkembang dan tidak hanya sebagai alat untuk berinteraksi, akan tetapi juga menjadi alat untuk mengekspresikan diri. Dari tahun ke tahun media sosial semakin populer, penggunaan media sosial tidak hanya di kalangan anak muda tetapi juga di kalangan orang tua. Beberapa dari masyarakat menganggap seseorang yang tidak memiliki media sosial adalah seseorang yang kurang pergaulan dan ketinggalan zaman.²³

Berdasarkan laporan *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang.²⁴ Media sosial menyediakan platform yang berbeda beda, meskipun beberapa di antaranya memiliki kemiripan. Contohnya seperti Youtube dirancang sebagai

²² Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki, 1995, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

²³ Dewi, R., & Janitra, P. A. (2018). Dramaturgy dalam Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3), 341.

²⁴ <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022> diakses terakhir pada tanggal 6 November pada pukul 15.23 WIB

tempat untuk menonton video ataupun membuat konten video, sedangkan Whatsapp lebih dijadikan tempat untuk berkomunikasi dengan fitur-fitur seperti “*messenger*”, *video call*, *telephone* serta story Whatsapp.

Instagram ataupun Path (yang pernah populer pada zamannya) juga memiliki kesamaan yaitu sebagai wadah untuk mengabadikan setiap momen. Masyarakat menjadikan aplikasi ini sebagai tempat untuk ajang pameran.²⁵ Perbedaan dari dua aplikasi ini adalah jika Instagram dapat mengupload gambar ataupun video, Path hanya menampilkan tempat-tempat yang pernah kita kunjungi. Jika Instagram dapat mengupload gambar dan video, maka Facebook serta Twitter memiliki platform yang dikenal sebagai “update status”.

Facebook dan Twitter lebih digunakan masyarakat sebagai wadah untuk berinteraksi kepada sesama daripada aplikasi yang lain. Sebagian masyarakat menggunakannya untuk berinteraksi, berkeluh kesah hingga sebagai wadah untuk berjualan. Meskipun memiliki banyak kesamaan, kalangan pengguna Facebook biasanya didominasi dengan orang tua sedangkan Twitter didominasi oleh kalangan anak muda.

Tidak hanya untuk berkomunikasi, Twitter juga sebagai tempat untuk mencari informasi. Mulai dari berita media massa hingga pesan-pesan yang mereka posting menjadi viral dan bisa ditemukan di sana. Jika Instagram digunakan masyarakat sebagai wadah untuk ajang pameran dan pencitraan, maka Twitter digunakan sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati (seperti buku harian). Beberapa dari

²⁵ Pamungkas, I., & Lailiyah, N. (2019). Presentasi Diri Pemilik Dua Akun Instagram di Akun Utama dan Akun Alter. *Jurnal Interaksi Online*, 7(4), 373.

masyarakat menjadikan Twitter sebagai tempat pelarian dari dunia nyata. Mereka dapat menemukan teman yang dirasa memiliki kesamaan seperti mereka.

Untuk mencari teman, biasanya pengguna Twitter bisa langsung mengikuti orang yang ia temui pada lama rekomendasi pada Twitter atau bisa dengan mencari sendiri *username* akun yang ingin diikuti. Selain itu juga terdapat banyak akun yang memfasilitasi untuk mencari baik itu informasi maupun dalam mencari relasi. Akun ini dikenal dengan akun *base*, dimana bagi setiap akun yang mengikuti akun *base* itu dapat melihat *menfess* yang dikirim oleh akun lain melalui akun itu.


Pengguna Twitter tidak sembarangan memberitahukan akun mereka kepada orang lain yang mereka kenal, biasanya hanya teman-teman terdekat yang mengetahuinya. Kebanyakan dari mereka lebih suka berteman dengan orang yang tidak mereka kenali di dunia nyata, meskipun hal ini tidak berlaku bagi semua pengguna twitter. Sebagian besar pengguna menggunakan Twitter sebagai tempat untuk berkeluh kesah, dan menjadikannya tempat privasi mereka.

Belum diketahui dari mana dan siapa yang mengelompokkan akun Twitter. Akun tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kategori, di antaranya terdiri dari akun asli, akun *role player*, dan akun alter. Pengguna akun asli biasanya menggunakan nama serta foto profil mereka sendiri. Meskipun mereka berteman dengan orang-orang “pilihan” yang sudah diberi izin secara tidak tertulis untuk melihat apa pun yang mereka poskan, akan tetapi biasanya pemilik akun ini tetap memiliki akun kedua yang mereka gunakan sebagai tempat untuk mengeluh (yang tidak diketahui orang lain).

Seperti namanya yaitu bermain peran bermain, tujuan mereka biasanya untuk mencari teman yang memiliki ketertarikan yang sama untuk meng-hype hal-hal yang mereka senangi. Berbeda dengan akun asli, akun *role player* tidak menggunakan identitas diri sendiri melainkan menggunakan identitas peran yang sedang mereka mainkan. Sama seperti akun *role player*, akun alter juga tidak menggunakan identitas diri sendiri. Akan tetapi mereka masih menggunakan foto diri sendiri meskipun tidak memperlihatkan wajah.

Akun alter sendiri sama seleyaknya akun-akun di witter pada umumnya, hanya saja isi pesan yang mereka poskan sedikit sensual. Pengguna akun ini menjadikan akun alter sebagai tempat untuk memperlihatkan bagaimana diri mereka yang sebenarnya, diri mereka yang tidak pernah mereka perlihatkan baik di akun media sosial yang lain ataupun di dunia nyata.²⁶

²⁶ Maulidhina, Ni. (2020). *Konsep Diri Alter Ego di Media Sosial (Studi Fenomenologi Konsep Diri Pengguna Akun Alter Ego Memposting Foto Seksi di Twitter dalam Menunjukkan Identitasnya yang Berbeda di Kota Bandung)*. Universitas Komputer Indonesia.



Gambar 1 Contoh Akun Base Alter

Gambar di atas merupakan salah satu contoh akun yang memfasilitasi akun-akun alter untuk mencari teman. Akun tersebut nantinya akan melakukan *broadcast message* pada *time line* akun tersebut, pesan yang akan disebarluaskan diperoleh dengan cara akun alter melakukan chat melalui dm (*direct message*) kepada akun @FWBESS.

Penggunaannya beragam tergantung dari tujuan masing-masing pengguna akun alter. Selain mencari teman, biasanya pengguna akun alter mengeposkan foto maupun video yang tidak senonoh dengan berbagai macam tujuan. Seperti untuk menambah uang saku, mencari perhatian, atau ada juga yang hanya ingin mengeposkan tanpa ada alasan tertentu. Beberapa akun biasanya menambahkan nomor dompet elektronik/e-wallet mereka seperti “Ovo”, “GoPay”, “ShopeePay”.

Di beberapa pesan yang mereka poskan. Saat sudah berada pada “jam malam”, beberapa dari mereka melakukan “open bo (bookingan)” dengan berbagai tarif yang berbeda. Beberapa dari mereka juga tidak keberatan untuk dijadikan sebagai pasangan FWB (*Friend With Benefit*). FWB sendiri dapat dimaknai seperti hubungan tanpa status, tetapi dalam hubungan tersebut masing-masing pihak harus mendapatkan “keuntungan”.

Pihak laki-laki mendapat seks sebagai “keuntungannya”, sedangkan pihak perempuan mendapatkan barang yang ia inginkan sebagai “keuntungannya”. Para pemilik akun alter menjadikan slogan “*My Body, My Choice*” sebagai perlindungan jika ada akun lain yang mengkritik tingkah mereka tersebut. Akan tetapi tidak banyak yang mengkritik tindakan mereka. Masyarakat menormalisasikan hal tersebut, dan menyebut diri mereka open minded (terbuka). Karena mereka menganggap hal-hal sensual semacam itu sudah biasa atau wajar dalam era saat ini. Sedangkan seseorang yang mengkritisi tindakan para pemilik akun alter akan dirisak serta disebut tidak memiliki pemikiran yang terbuka, memiliki pemikiran yang kolot.

Dalam karyanya yang berjudul “*The Presentation of Self in Everyday Life*”, Erving Goffman menyebutkan bahwa kehidupan seperti sebuah panggung sandiwara, dan setiap individu selayaknya aktor yang sedang memainkan peran.²⁷ Mereka memiliki sisi yang bisa disebut sebagai panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Dalam berinteraksi individu maupun kelompok memperlihatkan panggung depan mereka, yaitu hal-hal yang sudah mereka atur

²⁷ Pribadi, F dan Legowo, M. (2018). Fuzzy Identity in the Whatsapp Group : The Relevance of Dramaturgy Theory in Social Media. Atlantis Press, 226(Icss).

untuk bertujuan mendapat kesan (*impression*) yang baik. Sedangkan hal-hal yang menurut individu atau kelompok tersebut kurang “baik” disembunyikan di panggung belakang. Jika khalayak bisa memasuki panggung belakang setiap aktor, maka hal tersebut akan membuat aktor kesulitan untuk memainkan serta mendalami perannya. Dalam teori ini, Goffman menekankan bahwa saat berinteraksi aktor ingin menampilkan yang terbaik agar dapat diterima di masyarakat.

Goffman menyebutkan bahwa untuk melakukan sebuah pertunjukan yang totalitas atau sempurna, aktor membutuhkan *front personal* dan *setting* di panggung depannya. *Front personal* menekankan bagaimana kemampuan aktor dalam memainkan perannya berdasarkan stok pengetahuan yang telah melekat pada dirinya. Sedangkan *setting* bisa dikatakan sebagai situasi fisik saat aktor sedang memainkan perannya. *Setting* terbagi menjadi dua yaitu penampilan dan gaya. Penampilan di sini diartikan sebagai “alat pelengkap” untuk melengkapi peran yang sedang dimainkan aktor tersebut, sedangkan gaya adalah model atau gestur yang dikenalkan aktor kepada khalayak.²⁸

D. Sebab – Sebab Terjadinya Kejahatan

Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut memengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas, maupun modus operandi kejahatan kekerasan. Banyak faktor secara langsung atau tidak langsung ikut memberi warna dan dampak tersendiri terhadap

²⁸ Anindhita, W. (2018). Dramaturgi dibalik kehidupan social climber. JURNAL KOMUNIKASI DAN BISNIS, 6(1), 1–11.

timbulnya kejahatan kekerasan. Menurut Abdulsyani terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film.

J. E. Sahtapy memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan. Menurut hasil pengamatannya orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya. Seseorang melakukan kejahatan kekerasan dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan.

Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor antara lain :

- a. Faktor agama;
- b. Faktor kebudayaan;
- c. Faktor pendidikan;
- d. Faktor lingkungan dan pergaulan yang kurang baik;
- e. Faktor ekonomi.

- a. Faktor agama

Agama merupakan salah satu produk kebudayaan yang terus berkembang yang memiliki tujuan mulia yaitu untuk berbuat baik. Sehingga orang yang jauh dari agama ataupun tidak memiliki agama cenderung akan berbuat jahat.

b. Faktor kebudayaan

Budaya patriarki dan norma-norma sosial yang menguatkan ketidaksetaraan gender serta akses kurangnya edukasi dan perlindungan bagi korban, dapat memengaruhi tindakan kekerasan seksual, termasuk perkosaan, yang terjadi pada seluruh lapisan masyarakat dan agama.

c. Faktor pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam mengatasi masalah perkosaan atau pemerkosaan. Penting untuk melakukan pendidikan dan promosi kesadaran tentang isu-isu seksual dan gender untuk mencegah tindakan kekerasan ini dan menangani kasusnya secara serius dan adil di setiap kelompok agama maupun tidak beragama. Pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang konsep persetujuan, kekerasan seksual, dan prevensi kekerasan. Pendidikan dapat membantu menanamkan kesadaran dan nilai-nilai yang membantu mencegah tindakan kekerasan seksual di masyarakat.

d. Faktor lingkungan dan pergaulan yang kurang baik

Lingkungan dimulai dari yang terkecil, yaitu keluarga. Keluarga dapat mempengaruhi risiko terjadinya perkosaan atau pemerkosaan. Beberapa faktor yang dapat memperburuk atau membantu mencegah terjadinya kejahatan; pengasuhan yang buruk atau tidak stabil dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan perilaku seseorang. Sedangkan pada lingkungan pergaulan yang buruk akan memengaruhi psikologis seseorang untuk mengikuti tren budaya ikut-ikutan. Sehingga apabila seseorang mengikuti pergaulan yang buruk, maka orang tersebut bisa ikut terjerumus.

e. Faktor ekonomi

Seseorang yang terkendala dalam biaya atau yang ekonominya kurang mampu cenderung akan melakukan tindakan kejahatan untuk memenuhi baik itu kebutuhan, maupun itu keinginan.

Percobaan Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual (perkosaan) tersebut.

Kejahatan percobaan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskannya kepada seseorang bahkan bisa hingga beberapa orang korban.

Selain itu dapat pula faktor pemicu timbulnya pemerkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi dan timbul hasrat seksual pelaku. Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah perkosaan. Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Tindakan pencegahan atau preventif yaitu usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan. Sedangkan tindakan represif yaitu usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi. Dalam lingkungan masyarakat, dapat diupayakan upaya penanggulangan melalui pendidikan hukum (law education) yang dapat diajarkan sejak dini. Manusia dididik untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi sesamanya, dengan cara mencegah diri dan perbuatannya yang cenderung dapat merugikan, merampas, dan memperkosa hak-hak manusia lainnya.

Pendidikan hukum itu mengandung aspek preventif dan represif, dimana bagi anggota masyarakat yang belum pernah berbuat kejahatan perkosaan adalah dikendalikan dan dididik agar tidak terjerumus dalam perbuatan jahat tersebut yang merugikan diri dan orang lain, sedangkan secara represif adalah mendidik pelaku kejahatan tersebut agar tidak mengulangi kejahatan yang sudah pernah dilakukannya. Sehingga muncul perasaan segan dan tidak berani mengulangi tindakan serupa. Upaya lainnya dapat dilihat dari segi hukum pidana, yaitu sanksi hukum pidana yang idealnya merupakan sanksi yang bersifat ultimum remedium, yang artinya setelah sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya penanggulangan secara represif.

Sanksi hukum pidana merupakan reaksi (jawaban/solusi) terhadap terjadinya suatu delik (pelanggaran/kejahatan). Pembinaan bagi pelaku merupakan tujuan utama dalam upaya represif dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual (pemeriksaan). Upaya mencegah terjadinya percobaan pemeriksaan dengan cara mengetahui penyebab terjadinya pemeriksaan dan kemudian berikhtiar menghilangkan faktor- faktor yang menjadi penyebab tidaklah mudah. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya pemeriksaan.

Penanggulangan pemeriksaan adalah masalah serius yang memerlukan penanganan yang tepat dan serius. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh masyarakat serta aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan tersebut antara lain :

1. Memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan seksual, termasuk pemeriksaan.
2. Meningkatkan perlindungan dan keamanan bagi korban pemeriksaan, termasuk memberikan dukungan medis dan psikologis serta bantuan hukum.
3. Mewujudkan sistem hukum yang efektif dan adil dalam menangani kasus pemeriksaan, dan menjamin bahwa pelaku dikenai sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Sanksi hukum pidana yang digunakan harus bersifat *ultimum remedium*, yang artinya setelah sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya penanggulangan secara represif serta perlu diikuti dengan adanya penataan kembali dan pembaharuan sistem

hukum dan kebijakan dalam memberikan dukungan medis dan psikologis serta bantuan hukum.

4. Memperkuat peran dan kewenangan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan pemerkosaan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²⁹

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari hukum yang berdasarkan fakta di lapangan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud disini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara. Jelas metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta. 1983, hlm. 43.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber .

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan hukum yang melengkapi primer.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti buku/ literatur dan jurnal

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang dapat membantu pemahaman dan menganalisa serta memahami pemmasalahan, seperti kamus dan ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan keterangan terhadap permasalahan yang dibahas.

Penelitian ini dilakukan dengan narasumber sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Kepolisian Polda Lampung unit PPA Dit Krimum | = 2 orang |
| 2. Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur unit PPA Dit Krimum | = 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 orang |
| 4. Korban percobaan perkosaan pengguna akun alter | = <u>2 orang</u> + |
| Jumlah | = 6 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik ini dikenal juga dengan nama teknik studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan subjek penelitian yaitu narasumber. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber pilihan.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik ini dikenal juga dengan nama teknik studi pustaka (*library research*), dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku/ literatur, dan jurnal.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, setelahnya akan dilakukan pengolahan data empiris. Data yang diperoleh akan memudahkan permasalahan yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data berdasarkan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan serta telah dievaluasi sehingga memperoleh data yang akurat untuk kepentingan penelitian..

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Analisis pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya percobaan perkosaan hasil dari interaksi sosial media Twitter (akun alter) terdiri dari faktor internal dan eksternal pelaku. Faktor internalnya adalah latar belakang pelaku baik itu dari keluarga maupun lingkungan pelaku bergaul, pendidikan, keagamaan, dan psikologis pelaku. Selain daripada faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang diantaranya adalah hubungan korban dengan pelaku, serta kesempatan pada saat kejadian itu terjadi.
2. Upaya penanggulangan terhadap percobaan perkosaan hasil dari interaksi sosial media Twitter (akun alter) dapat dilakukan dengan upaya penal dan non-penal. Upaya penal merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat represif, yaitu dengan memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku. Sedangkan upaya non-penal merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadinya suatu kejahatan percobaan perkosaan hasil dari interaksi sosial media Twitter (akun alter). Upaya non-penal merupakan upaya yang

dapat dilakukan oleh baik itu pemerintahan, maupun oleh pihak-pihak lain seperti masyarakat itu sendiri.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh diri sendiri adalah dengan bijak menggunakan sosial media, melakukan filter dalam pertemanan online, melakukan *cross check* identitas teman yang ingin ditemui, serta bertemu di tempat yang aman, dan menolak ajakan untuk berbuat asusila. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan untuk melakukan penyuluhan dan membuat aturan yang memberikan efek jera, memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan seksual, termasuk perkosaan memberikan perlindungan dan keamanan bagi korban perkosaan, termasuk memberikan dukungan medis dan psikologis serta bantuan hukum.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, adapun saran yang diberikan oleh penulis terkait upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu:

1. Pemerintah melalui berbagai lembaga baik itu pendidikan maupun Kominfo untuk melakukan penyuluhan serta mengajarkan tentang hak asasi serta norma-norma, dan nilai-nilai sejak pendidikan masa dini. Sedangkan melalui Kominfo lebih mengawasi akun-akun yang menyebarkan konten pornografi serta akun base alter guna mencegah perbuatan asusila yang beredar dengan cepat.

2. Pemerintah harus terus melakukan pembaharuan sistem hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Sistem hukumnya diharuskan efektif dan adil dalam menangani kasus perkosaan, dan menjamin bahwa pelaku dikenai sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Pemerintah selain memberikan sanksi tegas kepada pelaku juga harus lebih memperhatikan kondisi korban agar mendapat perlindungan hukum yang pasti dan rehabilitasi kepada korban guna mengembalikan psikologis korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. CV. Remadja Karya. Bandung.
- Achmad, Deni dan Firganefi. 2015 *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Justice Publisher. Lampung.
- Atmasasmita, Romli. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Aditama. Bandung.
- Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*.
- Bosu, Benediktus. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Bungin, H. M. Burhan. *Pornomedia, Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, & Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta. 2005. hlm 40
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Erna, Dewi. Tri Andrisman dan Damanhuri WN. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Aura. Lampung.
- F, Pribadi dan Legowo, M. 2018. *Fuzzy Identity in the Whatsapp Group : The Relevance of Dramaturgy Theory in Social Media*. Atlantis Press.
- Fuady, Munir, 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Gurvitch, Georges. 1961, *Sociology of Law* dengan alih bahasa Sumantri Mertodipuro. Barata. Jakarta.
- Hariyanto. 1997. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada. Jogjakarta.
- Mead, G. H. 2018. *Mind, Self and Society*. Forum Dimensi.
- Muhaimin. 2020 *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press. Mataram.
- Poernomo, Bambang. 1988. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika. Yogyakarta

- Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki. 1995. *Pelecehan Seksual*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Sahetapy. 1982. *Parados Kriminologi*. Rajawali. Jakarta.
- , 1983. *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*. Sinar Wijaya. Surabaya.
- Santoso, Topo. 2001. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cv. Widya Karya. Semarang.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. 2018 *Hukum dan Kriminologi*. Aura, Bandar Lampung.
- Utami, Sri Indah. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media. Yogyakarta.
- Utrecht. 1958. *Hukum Pidana*. Universitas. Jakarta.
- , 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar Baru. Jakarta.
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta. Bina Aksara.
- Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Zaidan, M.Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Jurnal

- Fadlian, Aryo. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2, Universitas Singaperbangsa Karawang.
- I, Pamungkas dan Lailiyah, N. 2019. *Presentasi Diri Pemilik Dua Akun Instagram di Akun Utama dan Akun Alter*. Jurnal Interaksi Online.
- R, Dewi dan Janitra, P. A. 2018. *Dramaturgy dalam Media Sosial*. Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Sulistyaningsih Faturochman, Ekdari. 2002. *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*. Jurnal Psikologis. Universitas Gadjah Mada.
- Suneki, S., & Haryono. 2012. *Paradigma Teori Dramaturgi Terhadap Kehidupan Sosial*. Jurnal Ilmiah CIVIS.

W, Anindhita. 2018. *Dramaturgi dibalik kehidupan social climber*. JURNAL KOMUNIKASI DAN BISNIS.

C. Peraturan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Sumber Lain

<https://dataindonesia.id/> diakses terakhir pada tanggal 6 November pada pukul 15.23 WIB.

<https://dosensosiologi.com/> diakses terakhir pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 17.06 WIB.

<https://hukumonline.com/> diakses terakhir pada tanggal 24 Maret pada pukul 22.23 WIB

<https://kbbi.web.id/> diakses terakhir pada tanggal 24 November pada pukul 15.20 WIB

<https://kominfo.go.id/> diakses terakhir pada tanggal 5 November pada pukul 17.36 WIB

<https://magdalene.co/> diakses terakhir pada tanggal 24 November pada pukul 11.17 WIB

<http://repository.umy.ac.id/> diakses terakhir pada tanggal 26 Maret pada pukul 15.38 WIB

Maulidhina, Ni. 2020. *Konsep Diri Alter Ego di Media Sosial (Studi Fenomenologi Konsep Diri Pengguna Akun Alter Ego Memposting Foto Seksi di Twitter dalam Menunjukkan Identitasnya yang Berbeda di Kota Bandung)*. Universitas Komputer Indonesia.